BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DALAM PENGGILINGAN *GABAH* di DADAPMULYO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

A. Analisis Terhadap Sistem Pembayaran dalam Gilingan *Gabah* di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Dalam sistim pembayaran hal yang perlu diperhatikan adalah tarif sistem karungan dalam penggilingan gabah, karena dengan harga yang sepakat suatu sistem pembayaran karunga dikatakan berjalan. Adapun pengertian dari tarif adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Konsep ujrah yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw,yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama,, dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat tarif pembayaran sistem karungan dalam penggilinga gabah di Desa Dadapmulyo, yakni menggunakan sistem karungan. Sehingga merugikan salah satu pihak. Namun dalam tarif pembayaran sistem karungan dalam penggilingan gabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, antara penggilingan gabah di Desa lain satu memiliki kebijakan masing-masing dalam penetapan tarif selep. Sehingga setiap penggilingan gabah memiliki sistem tarif pembayaran selep yang berbeda-beda.

Dalam tarif pembayaran sistem karungan dalam penggiling gabah di Desa Dadapmulyo mengaku bahwa dalam hal pengambilan tarif jasa penggilingan gabah menetapkannya tarif berdasarkan jenis karung pupuk UREA. Untuk *karung* jenis pupuk UREA tarif yang dipatok berkisar Rp 20.000,-per karung padi/gabah. Maka dari pembayaran sistem karungan dalam penggilingan gabah itu tidak ada kejelasan antara pemilik jasa gilingan gabah atau penyewa gilingan.

Tarif pembayaran sistem dalam penggilingan *gabah* itu dilihat dari segi aspek cara pembayaranya sudah memenuhi syarat dan rukun ujrah menurut Islam maka hukumnyah sah. Hal ini berdasarkan penyataan *jumhur ualama'*yang menyatakan bahwa rukun ujrah itu ada empat yaitu :

1. *Aqidayn* (*mu`jir* dan *musta`jir*),
2. *sighah* (*ijab* dan *qabui)*
3. *ma'qud 'alayh* (*ujrah* dan manfaat)

Praktek sistem pembayaran dalam penggilingan *gabah* yang terjadi Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang di lihat dari pembayarannya sudah memenuhi rukun *ujrah* sesuai Islam yaitu dalam prakteknya terdapat seorang pengusaha jasa gilingan gabah dan beberapa perlanggan jasa gilingan *gabah,* ada *sigat (lafal ijab dan qobul)* yaitu bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sepakat melakukan pembayaran sistem karungan dan dengan harga tertentu.

Selanjutnya dalam pembayaran selain rukun *ujrah* yang dipenuhi juga harus memenuhi syarat syarat *ujrah*. Syarat-syarat *ujrah* dalam praktik tarif pembayaran sistem karungan dalam penggilingan *gabah* yang terjadi di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang akan dijelaskan mulai dari segi subyek, obyek dan akad *ujrah*.

1. Segi obyek *ujrah*

   Praktik sistem pembayaran dalam penggilingan *gabah* yang terjadi di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang pihak pengusaha jasa gilingan gabah dan pelanggan penyewa jasa gilingan gabah adalah orang dewasa dan berakal dan sudah terbiasa dalam praktek tarif pembayaran sistem karungan dalam penggilingan gabah tersebut.

   Pihak pengusaha jasa gilingan gabah dan pelanggan penyewa jasa gilingan gabah sama-sama sepakat dan rela. Kedua bela pihak tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali tarif pembayaran ini dan sebaliknya mereka suka dalam trasaksi tarif pembayarn sistem karungan ini.

2. Tentang syarat yang terkait dengan *ijab dan qobul*

   Praktik tarif pembayaran sistem karungan dalam penggilingan *gabah* yang terjadi di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, pihak pengusaha jasa gilingan gabah dan pelanggan penyewa jasa gilingan gabah sudah sepakat melakukan tarif pembayaran sistem karungan dengan saling rela sama-sama suka sehingga *ijab dan qobul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak terdapatunsur terpaksaan sama sekali sehingga *ijab dan qobul* tersebut menurut Islam sah.

3. Praktik tarif pembayaran system karaungan

Dalam proses terjadinya praktik tarif pembayaran sistem karungan dalam pengilingan gabah, hanya saja di Desa Dadapmulyo yang menggunakan sistem karungan. Pembayaran ini sudah benar yaitu dilakukan di tempat penggilingan gabah dan kedua belah pihak sudah sepakat dan sama-sama ridha.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Pembayaran dalam Penggilingan Gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

1. Analisis Akad Ujrah dalam pratik tarif pembayaran sistem karungan.

Ujrah adalah bertemunya kedua belah pihak yaitu antara pemilik gilingan gabah dan pelanggan jasa gilingan gabah dengan saling tukar menukar jasa dan uang disertai dengan penentuan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. *Ujrah* merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu *ujrah* dalam skala kecil atau skala besar. Hanya saja, transaksi ini tidak semuanya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syarak. Ada saja pemilik jasa gilingan gabah yang ingin memngambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan benar tidaknya. Seperti dijelaskan diatas yaitu dengan menggunakan system karungan.

Praktik tarif pembayaran system karungan dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini dikatakan sah karena memenuhi syarat dan rukunnya ujrah. Rukun ujrah adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi dalam seperti: Orang yang *Aqidayn* (*mu`jir* dan *musta`jir*), *sighah* (*ijab* dan *qabui)* dari kedua belah pihak, dan *ma'qud 'alayh* (*ujrah* dan manfaat)

Adapun menurut prinsip-prinsip muamalah pratek tarif pembayaran sistem karaungan dalam penggelingan gabah tidak boleh karena ada unsur tidak kepastian atau ghoror dalam sistem pembayaran karungannya. Sedangkan syarat bolehnya menurut prinsip-prinsip muamalah harus ada kepastian dalam pembayaran sistem karungan, tidak mengadung riba, tidak mengadung (gharar) dan bathil. Diantaranya yang disebutkan dalam prinsip-prinsip muamalah, juga harus terhindar dari larang-larangan bermuamalah, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqid), penipuan *(gharar),* kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.

Harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari salah satu syarat bolehnya prinsip-prinsip umum bermuamalah adalah harus tidak ada unsur ghoror, dan tidak ada rasa keterpaksaan, rela sama rela, adat kebiasaan bisa di jadikan hukum. walaupun dalam kasus ini antar pihak penggilingan dan pemilik gabah sudah saling ridho walapun takaran yang dipakai dalam bentuk karung sehingga takaran yang dipakai tidak ada kepastian sehingga akad tersebut diperbolehkan karena udah kebiasan walaupun melanggar syarat-syarat larangannya prinsip-prinsip umum bermuamalah. Seharusnya pemilik gilingan memakai tarif yang jelas seperti menggunakan alat timbangan.

Sebagai penguatnya, penulis sertakan kaidah Fiqih yang dapat menguatkan diperbolehkannya tarif pembayaran sestem karungan di Desa Dadapmulyo menurut hukum Islam, yakni:

اَلْعَدَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Adat kebiasan itu bisa dijadikan hukum

Sistem analisa akad ini memenuhi syarat rukunnya tetapi dari sisi yang lain melanggar prinsip-prinsip umum bermuamalah yaitu prinsip harus adanya kepastian, padahal akad ini mengandung unsur gharar atau tidak adanya kepastian dalam ukuranya. Kemudian bahwa akad ini sudah sah menurut rukun syaratnya *ujrah* dan diperbolehkan karena kedua bela pihak udah rela sama relah dan ini uda adat kebiasanya masyrakat Desa Dadapmulyo, walaupun praktek ini mengandung tidak ada kepastian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id